



KPKNL
DUMAI

LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN
2025

PPID TINGKAT III
KPKNL Dumai



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID TINGKAT III KPKNL DUMAI TAHUN 2025

A. Gambaran Umum Pelayanan Publik

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dalam rangka memberikan layanan Informasi Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Menteri Keuangan telah menerapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

PPID di Kementerian Keuangan bertanggung jawab untuk melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Keuangan. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022, Kantor Pelayanan di lingkungan Kementerian Keuangan ditetapkan sebagai PPID Tingkat III.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai sebagai salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan sebagai PPID Tingkat III berkewajiban untuk memberikan informasi publik yang akurat, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat.

B. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada pengguna layanan untuk dapat memperoleh layanan informasi sesuai tugas dan fungsi yang diemban secara cepat dan efisien, KPKNL Dumai menyediakan saluran layanan informasi publik guna memfasilitasi pemohon yang mengajukan permohonan informasi yaitu melalui:

1. Aplikasi *Mobile* PPID Kementerian Keuangan
2. Surat

Permohonan Informasi Publik melalui surat dapat dikirimkan ke alamat Kantor KPKNL Dumai yaitu di Jalan Jenderal Sultan Syarif Kasim No 55, Kel. Tlk Binjai, Kec. Dumai Timur, Kota Dumai, Kode Pos: 28813

3. Telepon dan Whatsapp

Telepon KPKNL Dumai : (0765) 439993

Whatsapp Layanan KPKNL Dumai : 0811-7071-1178

4. Surat Elektronik (e-mail)

Melalui alamat email kpknldumai@kemenkeu.go.id.

5. Area Pelayanan Terpadu

Permohonan Informasi Publik dapat diperoleh secara langsung melalui Area Pelayanan Terpadu (APT) KPKNL Dumai.

Laman *website* serta sosial media yang digunakan oleh KPKNL Dumai, yaitu :

1. Instagram : @kpknldumai

2. Facebook : KPKNL Dumai

3. Youtube : Seroja Channel KPKNL Dumai

4. Website : <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-dumai>

C. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, maka PPID Tingkat III pada KPKNL Dumai dijabat oleh KPKNL Dumai secara *ex-officio*.

Selain itu, untuk membantu pelaksanaan tugas dari PPID Tingkat III, Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Dumai untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan layanan Informasi Publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat III KPKNL Dumai.

D. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Selama periode 2025 di PPID Tingkat III KPKNL Dumai tidak terdapat permohonan Informasi Publik dari semua kanal layanan. Detail rincian pelayanan informasi publik pada KPKNL Dumai yakni:

1. Jumlah Permintaan Informasi Publik pada KPKNL Dumai adalah nihil;
2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik adalah nihil;
3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik Sebagian atau seluruhnya adalah nihil;
4. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya adalah nihil;
5. Kedudukan hukum Pemohon adalah tidak ada data; dan
6. Jalur Permintaan Informasi Publik adalah nihil pada semua jalur yang ada.

E. Rata-rata Waktu yang Diperlukan untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik

Oleh karena tidak terdapat permintaan Informasi Publik pada PPID Tingkat III KPKNL Dumai pada periode Tahun 2025, maka rata-rata waktu yang diperlukan untuk memenuhi permintaan Informasi Publik tidak dapat dihitung (tidak tersedia data).

F. Kendala Eksternal dan Internal

Kendala eksternal dan internal yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik ialah kurangnya sosialisasi pada publik terkait Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan yang ada di kantor vertikal. Hal ini mengakibatkan permintaan Informasi Publik pada sebagian besar kantor pelayanan termasuk KPKNL Dumai berjumlah nihil (tidak ada).

G. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi yang dapat diberikan dan rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik adalah melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman atas pemberian layanan Informasi Publik pada PPID Tingkat III pada kantor pelayanan kepada masyarakat.

RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT III KPKNL DUMAI TAHUN 2025

No	Nama Kantor	Nomor Register	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan Hukum Pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar penolakan jika		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Keterangan
										Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuasai												
NIHIL																										

Dumai, 5 Januari 2026
Kepala KPKNL Dumai



Ditandatangani secara elektronik

Mohamad Arief Widodo

